



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 86/YPBPI/0720

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SAUDARA Dr. Ir. HARIADI ISMAIL, M.Sc.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404301);
 - 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 12 Maret 2020 Nomor 355/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Logistik Niaga-EL Program Sarjana Terapan pada Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. Ir. HARIADI ISMAIL, M.Sc.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dr. Ir. Hariadi Ismail, M.Sc. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Logistik Niaga-El Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 01 Juli 2020.**
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020.**
- Keempat :**
1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhannya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

A.N PENGURUS YPBPI,
KETUA,



Hariyanto
HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151